

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik yang di dasarkan atas hukum serta mewujudkan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Dana yang di peroleh oleh Negara berasal dari pendapatan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara.<sup>1</sup>

Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, istilah wajib pajak menyatakan bahwa” yang di maksud dengan Wajib Pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak yang ditetapkan oleh peraturan pajak. Umumnya, definisi wajib pajak secara umum diatur dalam UU Perpajakan, seperti UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang lebih spesifik mengatur tentang siapa saja yang dapat dikenakan pajak dan bagaimana kewajiban pajaknya dilaksanakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Waluyo, dan Ilyas. B.Wiraman, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 3

Pajak yang akan di teliti dalam penelitian ini merupakan Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak merasa berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga di bentuklah Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.

Pemerintah pusat telah mengatur dengan begitu baik terkait dengan masalah Pajak Bumi dan Bangunan hingga menciptakan peraturan wajib membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak wajib Pajak Bumi dan Bangunan terkhususnya di Kota Lhokseumawe yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Menurut data yang di dapatkan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tentang perbandingan yang menjalankan kewajiban dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di tinjau dari tahun 2020 hingga 2024.

Kenyataannya, tingkat kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan di Kota Lhokseumawe masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Pengelolalan Keuangan Daerah, target penerimaan Pajak Bumi Bangunan sering kali tidak tercapai, dan banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka tepat waktu. Rendahnya kesadaran ini menimbulkan permasalahan serius bagi

pemerintah daerah, mengingat potensi penerimaan pajak yang besar namun tidak dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berkurangnya motivasi untuk membayar pajak. Selain itu, proses administrasi pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang dianggap rumit dan birokratis juga menjadi salah satu hambatan. Masyarakat sering kali merasa kesulitan dalam mengurus pembayaran pajak, baik dari sisi aksesibilitas maupun transparansi. Faktor ekonomi juga turut berperan, di mana sebagian besar wajib pajak berada pada kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga pembayaran Pajak Bumi Bangunan bukan menjadi prioritas utama dalam pengeluaran mereka. Dalam konteks ini, sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kesadaran hukum wajib pajak di Kota Lhokseumawe dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum, diharapkan penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan Kota Lhokseumawe. Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe sekitar 193,95 jiwa yang terdiri dari

empat kecamatan, 101 desa dan enam kelurahan Berikut jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Lhokseumawe.<sup>3</sup>

Tabel 1.1 Jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Lhokseumawe

NO	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Banda Sakti	15.472 Jiwa	16.769 Jiwa	17.170 Jiwa	18,658 Jiwa
2	Muara Dua	15.685 Jiwa	16.472 Jiwa	17.200 Jiwa	18.888 Jiwa
3	Muara Satu	7.200 Jiwa	7.386 Jiwa	7.550 Jiwa	7.777 Jiwa
4	Blang Mangat	12.371 Jiwa	12.803 Jiwa	13.991 Jiwa	14.043 Jiwa

*Sumber Data aplikasi Pajak Bumi Bangunan SISMIOP, Sistem informasi dan manajemen objek pajak BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2024.<sup>4</sup>*

Menurut data yang didapatkan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah jumlah wajib pajak di kota Lhokseumawe di setiap kecamatan pada tahun 2020 hingga tahun 2024 jumlah wajib pajak terus meningkat mencapai angka 18,658 jiwa pada tahun 2023 di kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe.<sup>5</sup>

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Belum Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

NO	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Blang Mangat	11.933 Jiwa	12.243 Jiwa	12.506 Jiwa	12.891 Jiwa
2	Muara Dua	14.954 Jiwa	15.481 Jiwa	16.005 Jiwa	16.719 Jiwa
3	Muara Satu	7.022 Jiwa	7.140 Jiwa	7235 Jiwa	7429 Jiwa
4	Banda Sakti	15.962 Jiwa	15.905 Jiwa	15.860 Jiwa	16.493 Jiwa

<sup>3</sup> Sumber Data Aplikasi Pajak Bumi Bangunan SISMIOP, *Sistem Informasi Dan Manajemen Objek Pajak* BPKD, Kota Lhokseumawe, 2024

<sup>4</sup> Sumber Data Aplikasi Pajak Bumi Bangunan SISMIOP, *Sistem Informasi Dan Manajemen Objek Pajak* BPKD, Kota Lhokseumawe, 2024

<sup>5</sup> Data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

*Sumber Data aplikasi Pajak Bumi Bangunan SISMIOP, Sistem informasi dan manajemen objek pajak BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2024*<sup>6</sup>

Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Yang Sudah Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>7</sup>

NO	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Blang Mangat	1.930 jiwa	1.692 Jiwa	1,215 jiwa	3.116 Jiwa
2.	Muara Dua	3.842 Jiwa	3.434 Jiwa	2.908 Jiwa	4.721 Jiwa
3.	Muara Satu	1.217 Jiwa	1.057 Jiwa	2.836 Jiwa	3.565 Jiwa
4.	Banda Sakti	1.637 Jiwa	3.077 Jiwa	4.459 Jiwa	5.116 Jiwa

*Sumber Data aplikasi Pajak Bumi Bangunan SISMIOP, Sistem informasi dan manajemen objek pajak BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2024.*

Data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak nya selisih wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan selisih tersebut terus bertambah dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan keberhasilan pengumpulan pajak. Kesadaran hukum mencakup pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka, pengetahuan tentang prosedur pembayaran, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban. Adanya kesadaran hukum yang tinggi diantara wajib pajak dapat membantu pemerintah dalam mengumpulkan Pajak Bumi Bangunan dengan lebih efisien.

---

<sup>6</sup> Sumber Data Aplikasi Pajak Bumi Bangunan SISMIOP, *Sistem Informasi Dan Manajemen Objek Pajak* BPKD, Kota Lhokseumawe, 2024

<sup>7</sup> Data Aplikasi Pajak Bumi Bangunan SISMIOP, *Sistem Informasi Dan Manajemen Objek Pajak* BPKD Kota Lhokseumawe, 2024

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat banyak tantangan, beberapa dari tantangan tersebut termasuk kurangnya pemahaman, kesulitan dalam melaksanakan penegakan hukum, ketidaksetaraan sosial ekonomi. Sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Penelitian Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Lhokseumawe?
2. Apasaja hambatan yang di hadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Bagaimanakah upaya yang di lakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi antara lain,sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Sumber Data Aplikasi Pajak Bumi Bangunan SISMIOP *Sistem Informasi Dan Manajemen Objek Pajak* BPKD Kota Lhokseumawe. 2020-2024

<sup>8</sup> Sumber Data Aplikasi Pajak Bumi Bangunan SISMIOP *Sistem Informasi Dan Manajemen Objek Pajak* BPKD Kota Lhokseumawe. 2020-2024

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui apa hambatan yang di hadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini antara lain, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan suatu pengetahuan, pengembangan penalaran, dan wawasan mahasiswa atau kalangan akademisi hingga masyarakat mengenai hukum perpajakan, terkhususnya untuk meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terutama berkaitan dengan peraturan yang berlaku yang nantinya diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk menjadi panduan ataupun referensi maupun sebagai masukan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta diharapkan kemudian hari dapat menjadi perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan ini.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menentukan batas-batas materi yang akan dibahas, sehingga pembahasan yang di uraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada sub-sub pembahasan yang di inginkan,. Permasalahan yang dibahas hanya mencakup kesadaran hukum wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta upaya yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hal ini sangat diperlukan agar pembahasan selanjutnya tidak menyimpang dari inti permasalahan yang di angkat. Pertama akan dibahas mencakup kesadaran hukum wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang kedua hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan yang ketiga upaya yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

### **F. Penelitian Terdahulu**



1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fuad Hasan Sabban yang melakukan penelitian pada tahun 2021 yang berjudul kesadaran hukum bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon yang meneliti lebih lanjut terkait bagaimana upaya Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar Pajak dan Bangunan dan meneliti bagaimana kesadaran hukum wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Ambon berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti meneliti terkait dengan kesadaran hukum wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>9</sup>
2. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hana Oktaviani yang melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang yang meneliti lebih lanjut terkait bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Gajah

---

<sup>9</sup> Fuad Hasan, Kesadaran Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Ambon, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Patimura, Ambon, 2021 hlm. 40

Mungkur untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan peneliti meneliti terkait dengan kesadaran hukum wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta upaya yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>10</sup>

3. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Syamsu Alam yang melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh sosialisasi pajak kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Sopeng yang meneliti lebih lanjut terkait apakah sosialisasi pajak kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan kesadaran hukum wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta upaya yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan

---

<sup>10</sup> Hana Oktaviani, Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Gajah Mungkur, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2022, hlm. 22

Keuangan Daerah kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari ketiga penelitian terdahulu kesimpulannya bahwa penelitian terdahulu hanya berfokus ingin meningkatkan kesadaran bagi semua wajib pajak sehingga diadakannya sosialisasi terkait kesadaran wajib pajak terhadap masyarakat wajib pajak berbeda dengan penelitian peneliti yang tidak hanya berfokus memberikan kesadaran terhadap wajib pajak akan tetapi juga peneliti mengkaji lebih lanjut terkait hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian terdahulu lebih meneliti terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan penelitian skripsi ini meneliti terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan hal tersebut yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini.

